



PUTUSAN

Nomor 143/Pid.B/2024/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TRESYA APRILIA Alias DILLA;**
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/12 April 1998;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Siavu, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 8 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/013/VII/2024/Unit Reskrim tanggal 8 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Varanitha Belladina Hasibuan, S.H.,M.H.,C.L.A., Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor LBH Perkumpulan Pemberi Jasa Bantuan Hukum Penegak Keadilan Sulawesi Tengah yang beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani Lorong 3 No. 98 B, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan surat Penetapan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Prg tanggal 2 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 143/Pid.B/2024/PN Prg tanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.B/2024/PN Prg tanggal 25 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRESYA APRILIA Alias DILLA telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa TRESYA APRILIA Alias DILLA selama 1 (satu) tahun dan 3 bulan, dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 43 (empat puluh tiga) lembar print out dari penginputan data uang keluar melalui Microsoft Excel yang diinput oleh saudara TRESYA APRILIA dan fotocopy daari buku besar hasil penimbangan barang (cengkeh, coklat, pala dll);
 - 49 (empat puluh Sembilan) Nota pembelian barang (cengkeh, coklat, pala dll) oleh CV. COCOAS EMAS dari petani;

Dikembalikan kepada Saksi TOMAS SAPUTRA WONGSO Als TOMAS.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa untuk dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan dirumuskan dalam Pasal 372 KUHPidana, maka selaku Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan hanya tidak sependapat dengan lamanya tuntutan hukuman dari Sdr. Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu, kami selaku Penasehat Hukum melampirkan berupa Surat Pernyataan Kesepakatan

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdamaian antara Saksi Korban Sdr. Tomas Saputra Wongso dengan Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2024 yang pada intinya Saksi Korban Sdr. Tomas Saputra Wongso telah memberikan maaf kepada Terdakwa dan tidak akan menuntut ganti apapun terkait dengan permasalahan kerugian yang dialami oleh Saksi Korban Sdr. Tomas Saputra Wongso tersebut sebagai dasar dan alasan untuk memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa;

Berdasarkan uraian-uraian yang telah kami sampaikan sebagaimana tersebut diatas, maka selaku Penasihat Hukum memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tidak dapat dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, melainkan dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
2. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 43 (empat puluh tiga) lembar print out dari penginputan data uang keluar melalui Microsoft Excel yang diinput oleh saudara TRESYA APRILIA dan fotocopy dari buku besar hasil penimbangan barang (cengkeh, coklat, pala dll)
 - 49 (empat puluh Sembilan) Nota pembelian barang (cengkeh, coklat, pala dll) oleh CV. COCOAS EMAS dari petani.dikembalikan kepada Saksi Korban Sdr. Tomas Saputra Wongso.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **TRESYA APRILIA Alias DILLA** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui lagi pada **bulan Juni tahun 2023** sampai dengan **bulan Mei 2024** atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain antara bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu tahun 2021 sampai dengan 2024, bertempat di Desa Dusunan kec.

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Prg



Tinombo Kab. Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya di wilayah Kab. Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“Barangsiapa Mengambil sesuatu barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan”**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sejak tahun 2022 sampai dengan bulan Mei 2024 bekerja sebagai Kasir di CV.COCOA EMAS yang mana bertugas memegang uang kas untuk dilakukan pembayaran kepada Masyarakat/petani yang akan menjual hasil bumi berupa coklat, cengkeh, kemiri, biji mente dan buah pala kemudian kepada CV. COCOA EMAS dan kemudian dibuatkan laporan pengeluaran Kas;
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal sudah tidak diketahui lagi pada bulan Juni tahun 2023 sampai dengan bulan Mei tahun 2024 ketika ada Petani yang menjual hasil bumi ke CV. COCOA EMAS kemudian dilakukan penimbangan dan dibuatkan Nota oleh saksi RIANSYAH kemudian dari Nota tersebut diserahkan kepada Terdakwa selaku Kasir kemudian Terdakwa sebagai kasir mengambil uang dari Kas CV.COCOA EMAS kemudian melakukan pembayaran dengan memberikan uang kepada para penjual sesuai dengan nota yang dibuatkan tersebut, kemudian Terdakwa membuat laporan pengeluaran yang diinput di Microsoft Exel , namun pada prosesnya saat Terdakwa dalam mengambil dan mengeluarkan uang dari Kas Kas dari CV. COCOA EMAS dan dibuatkan Laporan Pengeluaran yang diinput dalam Microsoft Exel tidak sesuai dengan besaran jumlah Nota telah dibuat saksi RIANSYAH tersebut yang mana oleh Terdakwa terhadap Jumlah angka uang yang keluar dalam laporannya dlebihkan sehingga jumlah tersebut tidak sesuai dari jumlah Nota/jumlah uang yang diterima oleh petani/penjual, sehingga terdapat selisih dari harga sebagaimana Nota dan laporan pengeluaran uang kas, sehingga seolah-olah uang yang keluar sebagaimana pada laporan pengeluaran tersebut adalah jumlah uang pembayaran yang keluar atas pembelian hasil bumi dan kemudian terhadap selisih uang tersebut diambil dan disimpan Terdakwa tanpa sepengetahuan CV. COCOA EMAS / Saksi Korban TOMAS SAPUTRA, dengan rincian sebagaimana keterangan saksi korban TOMAS SAPUTRA sebagai berikut;

No	Tanggal	Nama	laporan	Jumlah harga dan	Selisih
----	---------	------	---------	------------------	---------



.		pada kwitansi	penginputa n pengeluaran Kas (Rp)	yang diterima penjual (Rp)	(harga penginputa n - harga asli) (Rp)
1	08 Mei 2024	Coklat Om	3.740.000,-	1.740.000,-	2.000.000,-
2	07 Mei 2024	1. Coklat Misrun 2. Coklat Ibu	2.872.000,- 2.000.000,-	• 2.012.500 • (Fiktif)	2.860.000
3	6 Mei 2024	Coklat Arip	10.550.000,-	7.750.000	2.810.000,-
4	26 April 2024	Coklat Misrun	5.685.000,-	1.485.000	4.200.000,-
5	24 April 2024	Coklat Om	7.025.000,-	2.025.000,-	5.000.000,-
6	23 April 2024	Coklat Om	2.375.000,-	375.000,-	2.000.000,-
7	22 April 2024	Coklat Rendy	5.950.000,-	225.000,-	5.725.000,-
8	06 April 2024	Cengkeh Uman	8.688.000,-	2.528.900	6.159.100,-
9	05 April 2024	Cengkeh Musran	2.960.000,-	960.000,-	2.000.000,-
10	04 April 2024	1. Cengkeh Iman 2. Mente Kemiri Raup	2.835.000,- 5.595.000,-	1.836.000,- 4.289.250,-	1.449.850,-
11	02 April 2024	Cengkeh Om	8.496.000,-	3.496.900,-	4.999.100,-
12	01 April 2024	1. Cengkeh Ludin 2. Kemiri Con	8.543.000,- 6.070.000,-	8.043.300,- 1.070.700,-	5.499.000,-
13	23 Maret 2024	Menten Marten	2.580.000,-	1.080.000,-	1.500.000,-
14	22 Maret 2024	Cengkeh Om Rin	4.915.000,-	1.915.200,-	2.999.800,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	20 Maret 2024	Cengkeh Taufik	6.024.000,-	5.024.350,-	999.650,-
16	18 Maret 2024	Pala, B Pala Hasna	7.395.000,-	738.000,-	6.657.000,-
17	09 Maret 2024	Kemiri Dion	4.264.000,-	1.264.000,-	3.000.000,-
18	09 Maret 2024	Coklat Om Jen	1.879.000,-	1.742.500	136.500,-
19	08 Maret 2024	Cengkeh Wiwin	3.535.000,-	2.535.000,-	1.000.000,-
20	06 Maret 2024	Cengkeh Adam	5.573.000,-	5.473.000,-	100.000,-
21	05 Maret 2024	1.Cengkeh Abu 2. Muhmin	2.815.000,-	1.898.000,- 117.000,-	800.000,-
22	04 Maret 2024	Cengkeh Rafli	8.070.000,-	3.068.000,-	5.002.000,-
23	26 Februari 2024	Cengkeh Hat	2.858.000,-	2.028.000,-	830.000,-
24	22 Februari 2024	Cengkeh Mus	5.250.000,-	2.249.000,-	3.001.000,-
25	21 Februari 2024	Cengkeh Om	4.873.000,-	1.872.000,-	3.001.000,-
26	19 Februari 2024	Cengkeh Ham	8.980.000,-	8.260.650,-	699.350,-
27	09 Februari 2024	Cengkeh Natal	9.690.000,-	7.692.300	1.997.700,-
28	02 Februaari 2024	1. Cengkeh Tangkai P Aho 2. Cengkeh Anwar	18.724.000,- 15.709.000,-	12.975.900,- 10.709.650,-	10.748.100,-
29	26	1.	5.880.000,-	533.400,-	2.055.000,-

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Januari 2024	Cengkeh Ucup 2. Cengkeh Dina	4.006.000,-	2.006.600,-	
30	25 Januari 2024	Cengkeh Om	4.364.000,-	1.364.250,-	2.999.750,-
31	24 Januari 2024	Cengkeh Uce	5.548.000,-	Fiktif	5.548.000,-
32	23 Januari 2024	Cengkeh Andi	4.104.000,-	1.104.900,-	2.999.100,-
33	13 Januari 2024	Cengkeh Sukran	6.633.000,-	5.533.500,-	1.099.500,-
34	11 Januari 2024	Cengkeh Suuran	2.816.000,-	2.116.800,-	699.200,-
35	09 Januari 2024	Cengkeh Fani	3.596.900	569.900,-	2.999.750,-
36	08 Januari 2024	Cengkeh Sukuran	56.794.000,-	53.794.000,-	3.000.000,-
37	29 Desember 2023	Cengkeh Tangkai Glen	1.934.000,-	927.100,- 397.500,-	609.400,-
38	28 Desember 2023	Cengkeh Iswan	7.278.000,-	2.278.400,-	4.999.600,-
39	27 Desember 2023	Cengkeh Gito	4.848.000,-	3.848.100,-	999.900,-
40	18 Desember 2023	Cengkeh P Bisrap	2.482.000,-	2.412.300,-	69.700,-
41	14 Desember	Cengkeh Fiko	8.242.000,-	3.238.200,-	5.003.800,-

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Prg



	r 2023				
42	13 Desembe r 2023	Cengkeh Budi	19.878.000,-	17.573.150,-	2.304.850,-
43	11 Desembe r 2023	Cengkeh Fadel	5.005.000,-	3.005.700,-	1.999.300,-

- Bahwa yang seharusnya mekanisme pembayaran CV. COCA EMAS dalam jual beli hasil bumi yakni awalnya Ketika datang pemilik barang hasil bumi untuk menjualkan barangnya, kemudian terhadap barang tersebut dilakukan penimbangan kemudian dibuatkan nota berisi jumlah dari berat barang, kualitas dan dan harga barang perkilogram, kemudian dibuatkan Nota dan diberikan kepada Kasir untuk dilakukan pembayaran sesuai yang tertulis di Nota dan kemudian dibayarkan secara Tunai /transfer, kemudian dilakukan input di laporan harian di computer/laptop sesuai dengan Nota;
- Bahwa terhadap selisih uang kemudian oleh Terdakwa diambil dan disimpan tanpa sepengetahuan pemilik CV. COCOA EMAS yakni Saksi TOMAS SAPUTRA WONGSO Als TOMAS Terdakwa gunakan untuk untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, PT. COCOA EMAS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp139.800.000,- (seratus tiga puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **TRESYA APRILIA Alias DILLA** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui lagi pada **bulan Juni tahun 2023** sampai dengan **bulan Mei 2024** atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain antara bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu tahun 2021 sampai dengan 2024, bertempat di Desa Dusunan kec. Tinombo Kab. Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya di wilayah Kab. Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau prang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat , ataupun rangkaian**



kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya , atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan” perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sejak tahun 2022 sampai dengan bulan Mei 2024 bekerja sebagai Kasir di CV.COCOA EMAS yang mana bertugas memegang uang kas untuk dilakukan pembayaran kepada Masyarakat/petani yang akan menjual hasil bumi berupa coklat, cengkeh, kemiri, biji mente dan buah pala kemudian kepada CV. COCOA EMAS dan kemudian dibuatkan laporan pengeluaran Kas;
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal sudah tidak diketahui lagi pada bulan Juni tahun 2023 sampai dengan bulan Mei tahun 2024 ketika ada Petani yang menjual hasil bumi ke CV. COCOA EMAS kemudian dilakukan penimbangan dan dibuatkan Nota oleh saksi RIANSYAH kemudian dari Nota tersebut diserahkan kepada Terdakwa selaku Kasir kemudian Terdakwa sebagai kasir mengambil uang dari Kas CV.COCOA EMAS kemudian melakukan pembayaran dengan memberikan uang kepada para penjual sesuai dengan nota yang dibuatkan tersebut, kemudian Terdakwa membuat laporan pengeluaran yang diinput di Microsoft Exel , namun pada prosesnya saat Terdakwa dalam mengambil dan mengeluarkan uang dari Kas Kas dari CV. COCOA EMAS dan dibuatkan Laporan Pengeluaran yang diinput dalam Microsoft Exel tidak sesuai dengan besaran jumlah Nota telah dibuat saksi RIANSYAH tersebut yang mana oleh Terdakwa terhadap Jumlah angka uang yang keluar dalam laporannya dilebihkan sehingga jumlah tersebut tidak sesuai dari jumlah Nota/jumlah uang yang diterima oleh petani/penjual, sehingga terdapat selisih dari harga sebagaimana Nota dan laporan pengeluaran uang kas, sehingga seolah-olah uang yang keluar sebagaimana pada laporan pengeluaran tersebut adalah jumlah uang pembayaran yang keluar atas pembelian hasil bumi dan kemudian terhadap selisih uang tersebut diambil dan disimpan Terdakwa tanpa sepengetahuan CV. COCOA EMAS / Saksi Korban TOMAS SAPUTRA, dengan rincian sebagaimana keterangan saksi Korban TOMAS SAPUTRA sebagai berikut;

No	Tanggal	Nama pada kwitansi	laporan penguinputa n pengeluaran Kas (Rp)	Harga dan yang diterima penjual (Rp)	Selisih (harga penguinputa n – harga asli) (Rp)
.					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	08 Mei 2024	Coklat Om	3.740.000,-	1.740.000,-	2.000.000,-
2	07 Mei 2024	1. Coklat Misrun 2. Coklat Ibu	2.872.000,- 2.000.000,-	• 2.012.500 • (Fiktif)	860.000,- (859.500) 2.000.000
3	6 Mei 2024	Coklat Arip	10.550.000,-	7.750.000	2.810.000,-
4	26 April 2024	Coklat Misrun	5.685.000,-	1.485.000	4.200.000,-
5	24 April 2024	Coklat Om	7.025.000,-	2.025.000,-	5.000.000,-
6	23 April 2024	Coklat Om	2.375.000,-	375.000,-	2.000.000,-
7	22 April 2024	Coklat Rendy	5.950.000,-	225.000,-	5.725.000,-
8	06 April 2024	Cengkeh Uman	8.688.000,-	2.528.900	6.159.100,-
9	05 April 2024	Cengkeh Musran	2.960.000,-	960.000,-	2.000.000,-
10	04 April 2024	1. Cengkeh Iman 2. Mente Kemiri Raup	2.835.000,- 5.595.000,-	1.836.000,- 4.289.250,-	1.449.850,-
11	02 April 2024	Cengkeh Om	8.496.000,-	3.496.900,-	4.999.100,-
12	01 April 2024	1. Cengkeh Ludin 2. Kemiri Con	8.543.000,- 6.070.000,-	8.043.300,- 1.070.700,-	5.499.000,-
13	23 Maret 2024	Menten Marten	2.580.000,-	1.080.000,-	1.500.000,-
14	22 Maret 2024	Cengkeh Om Rin	4.915.000,-	1.915.200,-	2.999.800,-
15	20 Maret 2024	Cengkeh Taufik	6.024.000,-	5.024.350,-	999.650,-
16	18 Maret 2024	Pala, B Pala	7.395.000,-	738.000,-	6.657.000,-

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	09 Maret 2024	Hasna Kemiri Dion	4.264.000,-	1.264.000,-	3.000.000,-
18	09 Maret 2024	Coklat Om Jen	1.879.000,-	1.742.500	136.500,-
19	08 Maret 2024	Cengkeh Wiwin	3.535.000,-	2.535.000,-	1.000.000,-
20	06 Maret 2024	Cengkeh Adam	5.573.000,-	5.473.000,-	100.000,-
21	05 Maret 2024	1.Cengke h Abu 2. Muhmin	2.815.000,-	1.898.000,- 117.000,-	800.000,-
22	04 Maret 2024	Cengkeh Rafli	8.070.000,-	3.068.000,-	5.002.000,-
23	26 Februari 2024	Cengkeh Hat	2.858.000,-	2.028.000,-	830.000,-
24	22 Februari 2024	Cengkeh Mus	5.250.000,-	2.249.000,-	3.001.000,-
25	21 Februari 2024	Cengkeh Om	4.873.000,-	1.872.000,-	3.001.000,-
26	19 Februari 2024	Cengkeh Ham	8.980.000,-	8.260.650,-	699.350,-
27	09 Februari 2024	Cengkeh Natal	9.690.000,-	7.692.300	1.997.700,-
28	02 Februaari 2024	1. Cengkeh Tangkai P Aho 2. Cengkeh Anwar	18.724.000,- 15.709.000,-	12.975.900,- 10.709.650,-	10.748.100,-
29	26 Januari 2024	1. Cengkeh Ucup 2. Cengkeh	5.880.000,- 4.006.000,-	533.400,- 2.006.600,-	2.055.000,-

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Dina			
30	25 Januari 2024	Cengkeh Om	4.364.000,-	1.364.250,-	2.999.750,-
31	24 Januari 2024	Cengkeh Uce	5.548.000,-	Fiktif	5.548.000,-
32	23 Januari 2024	Cengkeh Andi	4.104.000,-	1.104.900,-	2.999.100,-
33	13 Januari 2024	Cengkeh Sukran	6.633.000,-	5.533.500,-	1.099.500,-
34	11 Januari 2024	Cengkeh Suuran	2.816.000,-	2.116.800,-	699.200,-
35	09 Januari 2024	Cengkeh Fani	3.596.900	569.900,-	2.999.750,-
36	08 Januari 2024	Cengkeh Sukuran	56.794.000,-	53.794.000,-	3.000.000,-
37	29 Desember 2023	Cengkeh Tangkai Glen	1.934.000,-	927.100,- 397.500,-	609.400,-
38	28 Desember 2023	Cengkeh Iswan	7.278.000,-	2.278.400,-	4.999.600,-
39	27 Desember 2023	Cengkeh Gito	4.848.000,-	3.848.100,-	999.900,-
40	18 Desember 2023	Cengkeh P Bisrap	2.482.000,-	2.412.300,-	69.700,-
41	14 Desember 2023	Cengkeh Fiko	8.242.000,-	3.238.200,-	5.003.800,-
42	13 Desember 2023	Cengkeh Budi	19.878.000,-	17.573.150,-	2.304.850,-
43	11	Cengkeh	5.005.000,-	3.005.700,-	1.999.300,-

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Prg



	Desembe r 2023	Fadel			
--	-------------------	-------	--	--	--

- Bahwa yang seharusnya mekanisme pembayaran CV. COCA EMAS dalam jual beli hasil bumi yakni awalnya Ketika datang pemilik barang hasil bumi untuk menjualkan barangnya, kemudian terhadap barang tersebut dilakukan penimbangan kemudian dibuatkan nota berisi jumlah dari berat barang, kualitas dan dan harga barang perkilogram, kemudian dibuatkan Nota dan diberikan kepada Kasir untuk dilakukan pembayaran sesuai yang tertulis di Nota dan kemudian dibayarkan secara Tunai /transfer, kemudian dilakukan input di laporan harian di computer/laptop sesuai dengan Nota;
- Bahwa terhadap selisih uang kemudian oleh Terdakwa diambil dan disimpan tanpa sepengetahuan pemilik CV. COCOA EMAS yakni Saksi TOMAS SAPUTRA WONGSO Als TOMAS Terdakwa gunakan untuk untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, PT. COCOA EMAS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp139.800.000,- (seratus tiga puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI TOMAS SAPUTRA WONGSO Alias TOMAS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangannya sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara Penggelapan dan Penipuan;
 - Bahwa yang melakukan penggelapan atau penipuan tersebut adalah Terdakwa dan korbannya adalah Saksi;
 - Bahwa Terdakwa mengambil dan mengeluarkan uang dari Kas CV. COCOA EMAS untuk dibayarkan kepada penjual tidak sesuai dengan besaran jumlah Nota timbangan sejak pertengahan tahun 2023 sampai



dengan bulan mei tahun 2024 di Gudang CV. Cocoa Emas yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi Desa Dusunan, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong;

- Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan saya CV. Cocoa Emas sebagai kasir, yang memiliki tugas melakukan pembayaran kepada masyarakat yang menjual hasil bumi (coklat, cengkeh, kemiri dan pala);

- Adapun caranya Terdakwa melakukan penggelapan yaitu awalnya Saksi menaruh deposit/kas untuk melakukan pembayaran hasil bumi kepada masyarakat yang menjual hasil buminya ke perusahaan Saksi, lalu pada saat pembayaran Terdakwa ke masyarakat yang menjual hasil bumi maka Terdakwa selaku kasir mengeluarkan uang dari kas lalu Terdakwa melebihkan uang dari nota penjualan hasil bumi;

- Bahwa Terdakwa membuat Laporan Pengeluaran yang diinput dalam Microsoft Excel yang tidak sesuai dengan besaran jumlah Nota timbangan, yang mana oleh Terdakwa terhadap Jumlah angka uang yang keluar dalam laporannya dilebihkan sehingga jumlah tersebut tidak sesuai dari jumlah Nota/jumlah uang yang diterima oleh petani/penjual;

- Bahwa Terdakwa melebihkan uang dari Nota yang seharusnya dibayar untuk dipakai pribadi sejak bulan Juni 2023 sampai dengan 8 Mei 2024 sehingga Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp139.000.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa setiap harinya mengirimkan laporan mengenai kas uang masuk dan uang keluar (pembayaran barang, akomodasi dan operasional) setelah Saksi melakukan audit keuangan perusahaan CV. Cocoa Emas ternyata Terdakwa melakukan pengeluaran unag yang tidak tercatat di dalam nota pembayaran apapun atau uang yang dikeluarkan lebih dari pengeluaran perusahaan sehingga nota kepada petani dan laporan yang di input oleh Terdakwa tersebut tidak sesuai dan banyak yang selisih mulai dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan selisih Rp18.202.000,00 (delapan belas juta dua ratus dua ribu rupiah);

- Bahwa terhadap selisih uang Terdakwa diambil dan disimpan Terdakwa tanpa sepengetahuan CV. COCOA EMAS / Saksi Korban TOMAS SAPUTRA;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pembayaran dengan rincian:

No	Tanggal	Nama	laporan	Jumlah	Selisih
----	---------	------	---------	--------	---------



		pada kwitansi	penginputan pengeluaran Kas (Rp)	harga dan yang diterima penjual (Rp)	(harga penginputan - harga asli) (Rp)
1	08 Mei 2024	Coklat Om	3.740.000,-	1.740.000,-	2.000.000,-
2	07 Mei 2024	1. Coklat Misrun 2. Coklat Ibu	2.872.000,- 2.000.000,-	2.012.500 (Fiktif)	2.860.000
3	6 Mei 2024	Coklat Arip	10.550.000,-	7.750.000	2.810.000,-
4	26 April 2024	Coklat Misrun	5.685.000,-	1.485.000	4.200.000,-
5	24 April 2024	Coklat Om	7.025.000,-	2.025.000,-	5.000.000,-
6	23 April 2024	Coklat Om	2.375.000,-	375.000,-	2.000.000,-
7	22 April 2024	Coklat Rendy	5.950.000,-	225.000,-	5.725.000,-
8	06 April 2024	Cengkeh Uman	8.688.000,-	2.528.900	6.159.100,-
9	05 April 2024	Cengkeh Musran	2.960.000,-	960.000,-	2.000.000,-
10	04 April 2024	1. Cengkeh Iman 2. Mente Kemiri Raup	2.835.000,- 5.595.000,-	1.836.000,- 4.289.250,-	1.449.850,-
11	02 April 2024	Cengkeh Om	8.496.000,-	3.496.900,-	4.999.100,-
12	01 April 2024	1. Cengkeh Ludin 2. Kemiri Con	8.543.000,- 6.070.000,-	8.043.300,- 1.070.700,-	5.499.000,-
13	23 Maret 2024	Menten Marten	2.580.000,-	1.080.000,-	1.500.000,-
14	22 Maret 2024	Cengkeh Om Rin	4.915.000,-	1.915.200,-	2.999.800,-
15	20 Maret 2024	Cengkeh Taufik	6.024.000,-	5.024.350,-	999.650,-
16	18 Maret 2024	Pala, B Pala Hasna	7.395.000,-	738.000,-	6.657.000,-
17	09 Maret 2024	Kemiri Dion	4.264.000,-	1.264.000,-	3.000.000,-
18	09 Maret 2024	Coklat Om Jen	1.879.000,-	1.742.500	136.500,-
19	08 Maret 2024	Cengkeh Wiwin	3.535.000,-	2.535.000,-	1.000.000,-
20	06 Maret	Cengkeh	5.573.000,-	5.473.000,-	100.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2024	Adam			
21	05 Maret 2024	1. Cengkeh Abu 2. Muhmin	2.815.000,-	1.898.000,- 117.000,-	800.000,-
22	04 Maret 2024	Cengkeh Rafli	8.070.000,-	3.068.000,-	5.002.000,-
23	26 Februari 2024	Cengkeh Hat	2.858.000,-	2.028.000,-	830.000,-
24	22 Februari 2024	Cengkeh Mus	5.250.000,-	2.249.000,-	3.001.000,-
25	21 Februari 2024	Cengkeh Om	4.873.000,-	1.872.000,-	3.001.000,-
26	19 Februari 2024	Cengkeh Ham	8.980.000,-	8.260.650,-	699.350,-
27	09 Februari 2024	Cengkeh Natal	9.690.000,-	7.692.300	1.997.700,-
28	02 Februaari 2024	1. Cengkeh Tangkai P Aho 2. Cengkeh Anwar	18.724.000,- 15.709.000,-	12.975.900,- 10.709.650,-	10.748.100,-
29	26 Januari 2024	1. Cengkeh Ucup 2. Cengkeh Dina	5.880.000,- 4.006.000,-	533.400,- 2.006.600,-	2.055.000,-
30	25 Januari 2024	Cengkeh Om	4.364.000,-	1.364.250,-	2.999.750,-
31	24 Januari 2024	Cengkeh Uce	5.548.000,-	Fiktif	5.548.000,-
32	23 Januari 2024	Cengkeh Andi	4.104.000,-	1.104.900,-	2.999.100,-
33	13 Januari 2024	Cengkeh Sukran	6.633.000,-	5.533.500,-	1.099.500,-
34	11 Januari 2024	Cengkeh Suuran	2.816.000,-	2.116.800,-	699.200,-
35	09 Januari 2024	Cengkeh Fani	3.596.900	569.900,-	2.999.750,-
36	08 Januari	Cengkeh Sukuran	56.794.000,-	53.794.000,-	3.000.000,-

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Prg



	2024				
37	29 Desember 2023	Cengkeh Tangkai Glen	1.934.000,-	927.100,- 397.500,-	609.400,-
38	28 Desember 2023	Cengkeh Iswan	7.278.000,-	2.278.400,-	4.999.600,-
39	27 Desember 2023	Cengkeh Gito	4.848.000,-	3.848.100,-	999.900,-
40	18 Desember 2023	Cengkeh P Bisrap	2.482.000,-	2.412.300,-	69.700,-
41	14 Desember 2023	Cengkeh Fiko	8.242.000,-	3.238.200,-	5.003.800,-
42	13 Desember 2023	Cengkeh Budi	19.878.000,-	17.573.150,-	2.304.850,-
43	11 Desember 2023	Cengkeh Fadel	5.005.000,-	3.005.700,-	1.999.300,-

- Bahwa Saksi tidak pernah curiga dengan Terdakwa karena Saksi menganggap Terdakwa seperti keluarga sendiri;
- Bahwa Saksi memberikan gaji sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), uang makan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), uang harian Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), bonus pemuatan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), truk, pemakaian motor dan Hp admin;
- Bahwa Terdakwa membayarkan atas nota yang diberikan oleh juru timbang atas hasil bumi kepada yang menjual;
- Bahwa saat penjual hasil bumi datang kami untk menjual lalu di timbang oleh tukang timbang dan tukang timbang tersebut membuat nota yang menerangkan jumlah timbangan barang yang dibeli, harga per kilogramnya dan potongan, dan setelah itu di berikan kepada kasir untk dibayarkan kepada penjualnya;
- Bahwa kerugian Saksi sekitar Rp139.000.000,00 (serratus tiga puluh Sembilan juta rupiah);
- Bahwa mulanya Saksi melihat ada kejanggalan dimana laporan yang dibuat oleh terdakwa di Laptop pembayaran pembelian berbeda dengan apa yang tertera di nota pembayaran;
- Bahwa Saksi mempunyai delapan karyawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa empat orang bertugas sebagai buruh angkat yang merangkap tukang timbang, satu untuk pembuatan nota pembelian, satu orang kasir yatiu terdakwa, satu orang bertugas membuat pembukuan;
- Bahwa yang Saksi periksa sejak bulan desember 2023 samapai dengan bulan Mei 2024;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 43 (empat puluh tiga) lembar print out dari penginputan data uang keluar melalui Microsoft Excel yang diinput oleh saudara TRESYA APRILIA dan fotocopy dari buku besar hasil penimbangan barang (cengkeh, coklat, pala dll) adalah benar adalah benar laporan yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 49 (empat puluh Sembilan) Nota pembelian barang (cengkeh, coklat, pala dll) oleh CV. COCOAS EMAS dari petani adalah benar merupakan nota /nota timbangan oleh para Patani yang menjual hasil bumi ke CV.COCOA Emas yang kemudian dilakukan penghitungan oleh Terdakwa kemudian dilakukan pembayaran dan membenarkan terdapat tanda tangan saksi dalam nota Kwitansi tersebut;
- Bahwa adanya transaksi fiktif dikarenakan adanya laporan pengeluaran namun tidak terdapat pembelian hasil bumi;
- Bahwa ada yang fiktif yaitu uang sejumlah Rp2000.000,00 (dua juta rupiah), uangnya telah dikeluarkan sementara pembeliannya tidak ada;
- Bahwa yang mengaudit adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi sudah mengkonfirmasi ke beberapa pelanggan Saksi;
- Bahwa Tidak mungkin para pelanggan tersebut mau dibayar kurang, karena dia pasti tidak mau menjual;
- Bahwa Saksi sudah menanyakan langsung kepada terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa ia melakukan penggelapan tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi menanyakan namun terdakwa mengakui tidak inghat berapa kali terdakwa melakukan penggelapan karena sudah terlalu sering;
- Bahwa Saksi tidak memberikan izin kepada terdakwa;
- Bahwa belum ada uang yang terdakwa kembalikan;
- Bahwa CV. Cocoa Emas terdaftar dan ada akta pendirian yang dibuat di Notaris;
- Bahwa struktur perusahaan tersebut hanya Saksi sendiri;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Laporan pajak yang Saksi laporkan atas nama pribadi Saksi saja;
- Bahwa Jam kerja setiap hari adalah mulai Pukul 08.30 WITA sampai dengan pukul 17.00 WITA;
- Bahwa hari kerja adalah dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu dan hari Minggu libur dan ketika hari tanggal merah libur;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mengaudit;
- Bahwa Saksi pernah mengkonfirmasi langsung kepada pelanggan bernama Anwar Daeng dia mengatakan bahwa dia selalu menerima uang sesuai dengan nota pembayaran;
- Bahwa tidak ada niat terdakwa mengembalikan uang Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui terdakwa gunakan untuk jalan-jalan dan belanja online, itu pengakuan terdakwa kepada Saksi;
- bahwa terdakwa sempat ada menawarkan pengembalian uang sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi sebagai ganti rugi namun saksi tolak saat itu ;
- bahwa saksi selaku pemilik CV COCOA EMAS mengalami kerugian sekitar Rp139.800.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus rupiah);
- Bahwa saksi di dalam persidangan telah memaafkan perbuatan dari Terdakwa , yang mana dituangkan di dalam Surat Pernyataan Kesepakatan Perdamaian antara Saksi Tomas Saputra Wongso dengan Terdakwa Tresya Aprilia yang ditandatangani diatas materai sepuluh ribu tanggal 23 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Saksi Tomas telah memaafkan kesalahan Terdakwa dan saksi Tomas tidak akan menuntut ganti apapun terkait dengan permasalahan kerugian pembelian hasil bumi kurang lebih senilai Rp139.800.000 (seratus tiga puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
 - b. Menyatakan untuk penyelesaian secara damai dan tidak memiliki masalah apapun dikemudian hari.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. SAKSI RIANSYAH Alias RIAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sejak Januari 2024 sebagai pegawai bagian Nota Penimbangan di CV Cocoa Emas sampai dengan saat ini;
- Bahwa tugas Saksi sebagai pembuat nota di CV Cocoa Emas adalah menimbang barang-barang (cengkeh, coklat kemiri pala) yang masuk ke CV Cocoa Emas. Lalu membuat pembayaran dari CV Cocoa Emas kepada penjual barang lalu setelah penghitungan nota, nota tersebut Saksi serahkan kepada kasir untuk dibayarkan;
- Bahwa Sdri TRESYA APRILIA saat itu berkerja sebagai kasir di CV Cocoa Emas;
- Bahwa yang melakukan penggelapan di CV. Cocoa Emas adalah Sdri TRESYA APRILIA dan yang menjadi korbannya adalah Sdr TOMAS SAPUTRA WONGSO;
- Bahwa mekanisme kerja dari CV Cocoa Emas dalam jual beli hasil bumi adalah. Awalnya datang pemilik barang hasil bumi untuk menjual barangnya kepada CV Cocoa Emas. Lalu diangkat oleh buruh angkut untuk dilakukan penimbangan. Setelah itu Saksi buatkan nota yang berisi jumlah dari berat barang, kualitas barang, harga barang per KG pada hari itu. Setelah nota selesai dibuat Saksi memberikan nota tersebut ke Sdri TRESYA APRILIA untuk dilakukan pembayaran kepada orang yang menjual barang hasil buminya yang sesuai dengan nota yang Saksi tulis secara cash dan Transfer. Lalu menginput di laporan harian yang dibuat di laptop milik perusahaan;
- Bahwa saat ada pelanggan kami yang datang, selanjutnya di timbang, lalu dibuatkan nota, dan di nota tersebut tercantum jumlah timbangan, harga perkilo, dan jumlah potongan, selanjutnya nota tersebut diberikan ke kasir untuk dibayarkan kepada penjual;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa lembar print out dari penginputan data uang keluar melalui Microsoft Excel yang diinput oleh saudara TRESYA APRILIA dan fotocopy dari buku besar hasil penimbangan barang (cengkeh, coklat, pala dll) adalah benar adalah benar laporan yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 49 (empat puluh Sembilan) Nota pembelian barang (cengkeh, coklat, pala dll) oleh CV. COCOAS EMAS dari petani adalah benar merupakan nota /nota timbangan oleh para Patani yang menjual hasil bumi ke CV.COCOA Emas yang kemudian dilakukan penghitungan oleh Terdakwa kemudian dilakukan pembayaran;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan Nota Timbangan/pembelian a.n ANWAR taggal 05 Februari 2024 bahwa benar merupakan hasil penimbangan oleh petani dengan berat 82,9 yang mana nota tersebut berdasarkan perhitungannya sejumlah Rp10.709.650 (sepuluh juta tujuh ratus sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah) kemudian diperlihatkan pula lembar print out tanggal 05 Februari 2024 pada laporan excel pada nama CINGKE ANWAR tertulis Input pengeluaran sebesar Rp15.000 (lima belas juta tujuh ratus sembilan rupiah) sehingga terdapat selisih;
- Bahwa saksi sudah lupa terkait penjualan para petani secara rinci karena setiap harinya saksi melakukan banyak penimbangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi MOH. ANWAR Alias DAENG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa dan Keterangan Saksi di BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah pelanggan yang sering menjual hasil bumi pada CV. Cocoa Emas;
- Bahwa Saksi sudah menjual hasil bumi sejak tahun 2009;
- Bahwa Saksi mengenal pemilik CV. Cocoa Emas adalah Pak Tomas;
- Bahwa saat penjual datang lalu ada petugas yang menimbang dan dibuatkan nota yang di dalam nota tersebut tertera jumlah timbangan, harga per kilo dan jumlah potongan;
- Bahwa yang membayar adalah kasir dan saat itu adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melakukan penjualan cengkeh seberat 82,7 Kg pada tanggal 05 Februari 2024 pada CV. Cocoa Emas dan hasil penjualan yang saksi terima saat itu Rp10.709.650,00 (sepuluh juta tujuh ratus Sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa yang membayarkan uang sejumlah Rp 10.709.650,- (Sepuluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah) kepada Saksi adalah Sdri. TRESYA APRILIA yang pada saat itu bertugas sebagai kasir di CV. Cocoa Emas;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima uang dengan jumlah Rp 15.709.000 (Lima Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah) melainkan Saksi menerima uang dengan jumlah sejumlah Rp

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.709.650,- (Sepuluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah) berdasarkan nota yang Saksi terima;

- Bahwa awalnya Saksi datang dari rumah Saksi di desa Palasa Tengah dengan membawa hasil bumi berupa cengkeh kering ke CV Cocoa Emas Untuk dijual. Sesampai di Gudang CV Cocoa Emas barang yang Saksi bawa dilakukan penimbangan dan pengecekan kadar air oleh Sdr RIAN lalu setelah dilakukan penimbangan Sdr RIAN melakukan penghitungan terkait berat bersih cengkeh dan harga cengkeh/kg pada hari itu. Setelah itu sdr RIAN membuatkan nota yang langsung diberikan ke kasir yang pada saat itu adalah sdri TRESYA APRILIA untuk dilakukan pembayaran berdasarkan nota yang dicatat;
- Bahwa kasir memberikan Saksi nota tanda terima uang yang Saksi terima dari hasil penjualan cengkeh tersebut;
- Bahwa benar nota tersebut yang Saksi terima dari hasil penjualan cengkeh kering yang Saksi jual di CV Cocoa Emas;
- bahwa nota yang Saksi terima berbeda dengan penginputan dari sdri TRESYA APRILIA yang dimana terdapat selisih Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dari nota yang Saksi terima dan penginputan data dari sdri TRESYA APRILIA
- Bahwa Saksi tidak pernah menyimpannya lagi, karena setelah Saksi menerima uang sesuai dengan nota, nota tersebut tidak lagi Saksi perlukan sehingga sering Saksi buang saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dan tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang milik Pak Tomas karena Terdakwa bekerja pada Usaha milik Pak Tomas di CV. Cocoa Emas, dan Terdakwa sebagai kasir yang membayarkan pembayaran pembelian hasil bumi;
- Bahwa Terdakwa bekerja sejak 12 April 2021 sebagai Pegawai bagian Nota Penimbangan, dan sejak tahun 2022 Terdakwa sudah bekerja sebagai kasir di CV. Cocoa Emas sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sudah lupa berapa uang yang Terdakwa gelapkan karena kejadian tersebut sudah berulang-ulang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa melakukan dengan cara melebihkan uang yang Terdakwa laporkan kepada Pak Tomas sementara yang Terdakwa berikan kepada para penjual sesuai dengan apa yang ada di nota;
- Bahwa Terdakwa membuat Laporan Pengeluaran yang diinput dalam Microsoft Excel yang tidak sesuai dengan besaran jumlah Nota timbangan, yang mana oleh Terdakwa terhadap Jumlah angka uang yang keluar dalam laporannya dilebihkan sehingga jumlah tersebut tidak sesuai dari jumlah Nota/jumlah uang yang diterima oleh petani/penjual;
- Bahwa awalnya Terdakwa di suruh datang ke Toko lalu Pak Tomas menunjukkan kepada Terdakwa pembukuan pembelian hasil bumi, dan Laptop yang berisi laporan yang Terdakwa buat, dia mengatakan bahwa ada perbedaan uang yang keluar antara pembukuan dengan hasil laporan di Laptop yang Terdakwa buat sendiri dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa sengaja melakukan hal tersebut agar Terdakwa dapat mengambil uang;
- Bahwa Yang Terdakwa Input hanya jumlah uang tidak dengan jumlah timbangan;
- Bahwa Uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, belanja Onlien dan jalan-jalan;
- Bahwa Terdakwa ketahui jumlah uang yang Terdakwa gelapkan setelah Pak Tomas mengaudit pembukuan dan Laporan di Laptop dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa sendiri yang mengambil selisih uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta agar Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp.10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) dan sisanya Terdakwa cicil namun dia tidak mau;
- Bahwa Tidak ada orang lain yang Bersama Terdakwa melakukan penggelapan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pembayaran dengan rincian:

No	Tangga	Nama	laporan	Jumlah harga	Selisih
.	I	pada	penginputa	dan yang	(harga
		kwitans	n	diterima	penginputa
		i	pengeluara	penjual (Rp)	n – harga
			n Kas (Rp)		asli) (Rp)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	08 Mei 2024	Coklat Om	3.740.000,-	1.740.000,-	2.000.000,-
2	07 Mei 2024	1. Coklat Misrun 2. Coklat Ibu	2.872.000,- 2.000.000,-	• 2.012.50 0 • (Fiktif)	2.860.000
3	6 Mei 2024	Coklat Arip	10.550.000,-	7.750.000	2.810.000,-
4	26 April 2024	Coklat Misrun	5.685.000,-	1.485.000	4.200.000,-
5	24 April 2024	Coklat Om	7.025.000,-	2.025.000,-	5.000.000,-
6	23 April 2024	Coklat Om	2.375.000,-	375.000,-	2.000.000,-
7	22 April 2024	Coklat Rendy	5.950.000,-	225.000,-	5.725.000,-
8	06 April 2024	Cengkeh Uman	8.688.000,-	2.528.900	6.159.100,-
9	05 April 2024	Cengkeh Musran	2.960.000,-	960.000,-	2.000.000,-
10	04 April 2024	1. Cengkeh Iman 2. Mente Kemiri Raup	2.835.000,- 5.595.000,-	1.836.000,- 4.289.250,-	1.449.850,-
11	02 April 2024	Cengkeh Om	8.496.000,-	3.496.900,-	4.999.100,-
12	01 April 2024	1. Cengkeh Ludin 2. Kemiri Con	8.543.000,- 6.070.000,-	8.043.300,- 1.070.700,-	5.499.000,-
13	23 Maret 2024	Menten Marten	2.580.000,-	1.080.000,-	1.500.000,-
14	22 Maret 2024	Cengkeh Om Rin	4.915.000,-	1.915.200,-	2.999.800,-
15	20 Maret 2024	Cengkeh Taufik	6.024.000,-	5.024.350,-	999.650,-
16	18 Maret 2024	Pala, B Pala	7.395.000,-	738.000,-	6.657.000,-

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Prg



		Hasna			
1	09 Maret	Kemiri	4.264.000,-	1.264.000,-	3.000.000,-
7	2024	Dion			
1	09 Maret	Coklat	1.879.000,-	1.742.500	136.500,-
8	2024	Om Jen			
1	08 Maret	Cengkeh	3.535.000,-	2.535.000,-	1.000.000,-
9	2024	Wiwini			
2	06 Maret	Cengkeh	5.573.000,-	5.473.000,-	100.000,-
0	2024	Adam			
2	05 Maret	1. Cengke	2.815.000,-	1.898.000,-	800.000,-
1	2024	h Abu		117.000,-	
		2.			
		Muhmin			
2	04 Maret	Cengkeh	8.070.000,-	3.068.000,-	5.002.000,-
2	2024	Raffi			
2	26	Cengkeh	2.858.000,-	2.028.000,-	830.000,-
3	Februari	Hat			
	2024				
2	22	Cengkeh	5.250.000,-	2.249.000,-	3.001.000,-
4	Februari	Mus			
	2024				
2	21	Cengkeh	4.873.000,-	1.872.000,-	3.001.000,-
5	Februari	Om			
	2024				
2	19	Cengkeh	8.980.000,-	8.260.650,-	699.350,-
6	Februari	Ham			
	2024				
2	09	Cengkeh	9.690.000,-	7.692.300	1.997.700,-
7	Februari	Natal			
	2024				
2	02	1.	18.724.000,-	12.975.900,-	10.748.100,-
8	Februaari	Cengkeh			
	2024	Tangkai P	15.709.000,-	10.709.650,-	
		Aho			
		2.			
		Cengkeh			
		Anwar			
2	26	1.	5.880.000,-	533.400,-	2.055.000,-
9	Januari	Cengkeh	4.006.000,-	2.006.600,-	
	2024	Ucup			
		2.			



		Cengkeh Dina			
3 0	25 Januari 2024	Cengkeh Om	4.364.000,-	1.364.250,-	2.999.750,-
3 1	24 Januari 2024	Cengkeh Uce	5.548.000,-	Fiktif	5.548.000,-
3 2	23 Januari 2024	Cengkeh Andi	4.104.000,-	1.104.900,-	2.999.100,-
3 3	13 Januari 2024	Cengkeh Sukran	6.633.000,-	5.533.500,-	1.099.500,-
3 4	11 Januari 2024	Cengkeh Suuran	2.816.000,-	2.116.800,-	699.200,-
3 5	09 Januari 2024	Cengkeh Fani	3.596.900	569.900,-	2.999.750,-
3 6	08 Januari 2024	Cengkeh Sukuran	56.794.000,-	53.794.000,-	3.000.000,-
3 7	29 Desembe r 2023	Cengkeh Tangkai Glen	1.934.000,-	927.100,- 397.500,-	609.400,-
3 8	28 Desembe r 2023	Cengkeh Iswan	7.278.000,-	2.278.400,-	4.999.600,-
3 9	27 Desembe r 2023	Cengkeh Gito	4.848.000,-	3.848.100,-	999.900,-
4 0	18 Desembe r 2023	Cengkeh P Bisrap	2.482.000,-	2.412.300,-	69.700,-
4 1	14 Desembe r 2023	Cengkeh Fiko	8.242.000,-	3.238.200,-	5.003.800,-
4 2	13 Desembe r 2023	Cengkeh Budi	19.878.000,-	17.573.150,-	2.304.850,-



4	11	Cengkeh	5.005.000,-	3.005.700,-	1.999.300,-
3	Desembe	Fadel			
	r 2023				

- Bahwa terdakwa di dalam persidangan telah meminta maaf kepada saksi TOMAS selaku pemilik CV. COCOA EMAS , yang mana dituangkan di dalam Surat Pernyataan Kesepakatan Perdamaian antara Saksi Tomas Saputra Wongso dengan Terdakwa Tresya Aprilia yang ditandatangani diatas materei sepuluh ribu tanggal 23 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Saksi Tomas telah memaafkan kesalahan Terdakwa dan saksi Tomas tidak akan menuntut ganti apapun terkait dengan permasalahan kerugian pembelian hasil bumi kurang lebih sebilai Rp139.800.000 (serratus tiga puluh Sembilan juta delapan ratus sibu rupiah);
- b. Menyatakan untuk penyelesaian secara damai dan tidak ememiliki masalah apapun dikemudian hari;
- c. Terdakwa menyesal atas perbuatan dalam menggelapkan dana tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan terjadi Kesepakatan Perdamaian, yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Kesepakatan Damai tanggal 23 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama/Korban yaitu Tomas Saputra Wongso dan Pihak Kedua/Terdakwa , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- PIHAK PERTAMA telah memaafkan kesalahan PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA tidak akan menuntut ganti rugi apapun terkait dengan permasalahan kerugian pembelian hasil bumi kurang lebih senilai Rp 139.800.000,- (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) kepada PIHAK KEDUA;
- PARA PIHAK menyatakan sepakat untuk penyelesaian secara damai dan tidak memiliki masalah apapun dikemudian hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 43 (empat puluh tiga) lembar print out dari penginputan data uang keluar melalui Microsoft Excel yang diinput oleh Tresya Aprilia dan fotocopy dari buku besar hasil penimbangan barang (cengkeh, coklat, pala dll);
2. 49 (empat puluh Sembilan) Nota pembelian barang (cengkeh, coklat, pala dll) oleh CV. Cocoa Emas dari petani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil dan mengeluarkan uang dari Kas CV. COCOA EMAS untuk dibayarkan kepada penjual tidak sesuai dengan besaran jumlah Nota timbangan sejak pertengahan tahun 2023 sampai dengan bulan mei tahun 2024 di Gudang CV. Cocoa Emas beralamat Jalan Trans Sulawesi, Desa Dusunan, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan CV. Cocoa Emas sebagai kasir, yang memiliki tugas melakukan pembayaran kepada masyarakat yang menjual hasil bumi (coklat, cengkeh, kemiri dan pala);
- Bahwa Terdakwa bekerja sejak 12 April 2021 sebagai Pegawai bagian Nota Penimbangan, dan sejak tahun 2022 Terdakwa sudah bekerja sebagai kasir di CV. Cocoa Emas sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
- Bahwa adapun caranya Terdakwa mengambil uang dari Kas CV. Cocoa Emas yaitu awalnya Korban selaku pemilik Gudang CV. Cocoa Emas menaruh deposit/kas untuk melakukan pembayaran hasil bumi kepada masyarakat yang menjual hasil buminya ke Gudang, lalu pada saat pembayaran Terdakwa ke masyarakat yang menjual hasil bumi maka Terdakwa selaku kasir mengeluarkan uang dari kas selanjutnya Terdakwa melebihi uang dari nota penjualan hasil bumi;
- Bahwa Terdakwa melebihi uang dari Nota yang seharusnya dibayar untuk dipakai pribadi sejak bulan Juni 2023 sampai dengan 8 Mei 2024 sehingga korban mengalami kerugian sejumlah Rp139.000.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa membuat Laporan Pengeluaran yang diinput dalam Microsoft Excel yang tidak sesuai dengan besaran jumlah Nota timbangan, yang mana oleh Terdakwa terhadap Jumlah angka uang yang keluar dalam laporannya dilebihkan sehingga jumlah tersebut tidak sesuai dari jumlah Nota/jumlah uang yang diterima oleh petani/penjual;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Prg



- Bahwa terdapat transaksi fiktif yang mana tidak terdapat penjualan namun Terdakwa membuat laporan pengeluaran di Excel;
- Bahwa terhadap selisih uang Terdakwa diambil dan disimpan Terdakwa tanpa sepengetahuan CV. Cocoa Emas / Saksi Korban Tomas Saputra selaku pemilik Gudang CV. Cocoa Emas;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pembayaran dengan rincian:

No	Tanggal	Nama pada kwitansi	laporan penginputan pengeluaran Kas (Rp)	Jumlah harga dan diterima penjual (Rp)	Selisih (harga penginputan - harga asli) (Rp)
1	08 Mei 2024	Coklat Om	3.740.000,-	1.740.000,-	2.000.000,-
2	07 Mei 2024	1. Coklat Misrun 2. Coklat Ibu	2.872.000,- 2.000.000,-	• 2.012.500 • (Fiktif)	2.860.000
3	6 Mei 2024	Coklat Arip	10.550.000,-	7.750.000	2.810.000,-
4	26 April 2024	Coklat Misrun	5.685.000,-	1.485.000	4.200.000,-
5	24 April 2024	Coklat Om	7.025.000,-	2.025.000,-	5.000.000,-
6	23 April 2024	Coklat Om	2.375.000,-	375.000,-	2.000.000,-
7	22 April 2024	Coklat Rendy	5.950.000,-	225.000,-	5.725.000,-
8	06 April 2024	Cengkeh Uman	8.688.000,-	2.528.900	6.159.100,-
9	05 April 2024	Cengkeh Musran	2.960.000,-	960.000,-	2.000.000,-
10	04 April 2024	1. Cengkeh Iman 2. Mente Kemiri Raup	2.835.000,- 5.595.000,-	1.836.000,- 4.289.250,-	1.449.850,-
11	02 April 2024	Cengkeh Om	8.496.000,-	3.496.900,-	4.999.100,-
12	01 April 2024	1. Cengkeh Ludin 2. Kemiri Con	8.543.000,- 6.070.000,-	8.043.300,- 1.070.700,-	5.499.000,-
13	23 Maret 2024	Menten Marten	2.580.000,-	1.080.000,-	1.500.000,-
14	22 Maret 2024	Cengkeh Om Rin	4.915.000,-	1.915.200,-	2.999.800,-
15	20 Maret 2024	Cengkeh Taufik	6.024.000,-	5.024.350,-	999.650,-
16	18 Maret 2024	Pala, B	7.395.000,-	738.000,-	6.657.000,-



6	2024	Pala Hasna			
17	09 Maret 2024	Kemiri Dion	4.264.000,-	1.264.000,-	3.000.000,-
18	09 Maret 2024	Coklat Om Jen	1.879.000,-	1.742.500	136.500,-
19	08 Maret 2024	Cengkeh Wiwin	3.535.000,-	2.535.000,-	1.000.000,-
20	06 Maret 2024	Cengkeh Adam	5.573.000,-	5.473.000,-	100.000,-
21	05 Maret 2024	1.Cengkeh Abu 2. Muhmin	2.815.000,-	1.898.000,- 117.000,-	800.000,-
22	04 Maret 2024	Cengkeh Rafli	8.070.000,-	3.068.000,-	5.002.000,-
23	26 Februari 2024	Cengkeh Hat	2.858.000,-	2.028.000,-	830.000,-
24	22 Februari 2024	Cengkeh Mus	5.250.000,-	2.249.000,-	3.001.000,-
25	21 Februari 2024	Cengkeh Om	4.873.000,-	1.872.000,-	3.001.000,-
26	19 Februari 2024	Cengkeh Ham	8.980.000,-	8.260.650,-	699.350,-
27	09 Februari 2024	Cengkeh Natal	9.690.000,-	7.692.300	1.997.700,-
28	02 Februaari 2024	1. Cengkeh Tangkai P Aho 2. Cengkeh Anwar	18.724.000,- 15.709.000,-	12.975.900,- 10.709.650,-	10.748.100,-
29	26 Januari 2024	1. Cengkeh Ucup 2. Cengkeh Dina	5.880.000,- 4.006.000,-	533.400,- 2.006.600,-	2.055.000,-
30	25 Januari 2024	Cengkeh Om	4.364.000,-	1.364.250,-	2.999.750,-
31	24 Januari 2024	Cengkeh Uce	5.548.000,-	Fiktif	5.548.000,-
32	23 Januari 2024	Cengkeh Andi	4.104.000,-	1.104.900,-	2.999.100,-
33	13	Cengkeh	6.633.000,-	5.533.500,-	1.099.500,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Januari 2024	Sukran			
3 4	11 Januari 2024	Cengkeh Suuran	2.816.000,-	2.116.800,-	699.200,-
3 5	09 Januari 2024	Cengkeh Fani	3.596.900	569.900,-	2.999.750,-
3 6	08 Januari 2024	Cengkeh Sukuran	56.794.000,-	53.794.000,-	3.000.000,-
3 7	29 Desember 2023	Cengkeh Tangkai Glen	1.934.000,-	927.100,- 397.500,-	609.400,-
3 8	28 Desember 2023	Cengkeh Iswan	7.278.000,-	2.278.400,-	4.999.600,-
3 9	27 Desember 2023	Cengkeh Gito	4.848.000,-	3.848.100,-	999.900,-
4 0	18 Desember 2023	Cengkeh P Bisrap	2.482.000,-	2.412.300,-	69.700,-
4 1	14 Desember 2023	Cengkeh Fiko	8.242.000,-	3.238.200,-	5.003.800,-
4 2	13 Desember 2023	Cengkeh Budi	19.878.000,-	17.573.150,-	2.304.850,-
4 3	11 Desember 2023	Cengkeh Fadel	5.005.000,-	3.005.700,-	1.999.300,-

- Bahwa korban mengalami kerugian sekitar Rp139.000.000,00 (serratus tiga puluh Sembilan juta rupiah);
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 43 (empat puluh tiga) lembar print out dari penginputan data uang keluar melalui Microsoft Excel yang diinput oleh Terdakwa dan fotocopy dari buku besar hasil penimbangan barang (cengkeh, coklat, pala dll) adalah benar adalah benar laporan yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 49 (empat puluh Sembilan) Nota pembelian barang (cengkeh, coklat, pala dll) oleh CV. Cocoas Emas dari petani adalah benar merupakan nota /nota timbangan oleh para Patani yang menjual hasil bumi ke CV.Cocoa Emas yang kemudian dilakukan penghitungan oleh Terdakwa kemudian dilakukan pembayaran dan membenarkan terdapat tanda tangan saksi dalam nota Kwitansi tersebut;

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di persidangan terjadi Kesepakatan Perdamaian, yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Kesepakatan Damai tanggal 23 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama/Korban yaitu Tomas Saputra Wongso dan Pihak Kedua/Terdakwa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA telah memaafkan kesalahan PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA tidak akan menuntut ganti rugi apapun terkait dengan permasalahan kerugian pembelian hasil bumi kurang lebih senilai Rp 139.800.000,- (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) kepada PIHAK KEDUA;
2. PARA PIHAK menyatakan sepakat untuk penyelesaian secara damai dan tidak memiliki masalah apapun dikemudian hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan subsideritas**, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan **dakwaan primer** sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi berada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barang siapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Prg



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan yaitu seorang bernama **Tresya Aprilia Alias Dilla** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Barang siapa" telah terpenuhi**, untuk membuktikan bahwa Terdakwa tersebut terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya, **maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur yang lainnya;**

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelchting (MvT) bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" atau "*opzet*" itu adalah "*willens en wetens*" dalam arti bahwa dalam diri pelaku telah menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga mengetahui (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut. Sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah barang tersebut seluruhnya adalah milik orang lain sedangkan yang dimaksud dengan sebagian milik orang lain adalah sebagian dari barang tersebut milik si pelaku dan sebagian yang lain dari barang tersebut adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud berada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan adalah penguasaan si pelaku terhadap barang tersebut secara sah dan hal itu dapat terjadi karena perjanjian sewa-menyewa, jual beli, pinjam meminjam dan sebagainya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung ditemukan fakta hukum yang dihubungkan dengan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa, Bahwa Terdakwa mengambil dan mengeluarkan uang dari Kas CV. COCOA EMAS untuk dibayarkan kepada penjual tidak sesuai dengan besaran jumlah



Nota timbangan sejak pertengahan tahun 2023 sampai dengan bulan mei tahun 2024 di Gudang CV. Cocoa Emas beralamat Jalan Trans Sulawesi, Desa Dusunan, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di Gudang CV. Cocoa Emas milik Saksi Tomas Saputra Wongso Alias Tomas sebagai kasir, yang memiliki tugas melakukan pembayaran kepada masyarakat yang menjual hasil bumi (coklat, cengkeh, kemiri dan pala);

Menimbang, adapun caranya Terdakwa mengambil uang dari Kas CV.Cocoa Emas yaitu awalnya Saksi Tomas Saputra Wongso Alias Tomas selaku pemilik Gudang CV. Cocoa Emas menaruh deposit/kas untuk melakukan pembayaran hasil bumi kepada masyarakat yang menjual hasil buminya ke Gudang, lalu pada saat pembayaran Terdakwa ke masyarakat yang menjual hasil bumi selanjutnya Terdakwa selaku kasir mengeluarkan uang dari kas kemudian Terdakwa melebihi uang dari nota penjualan hasil bumi;

Menimbang, Bahwa Terdakwa juga membuat Laporan Pengeluaran yang diinput dalam Microsoft Excel yang tidak sesuai dengan besaran jumlah Nota timbangan, yang mana oleh Terdakwa terhadap Jumlah angka uang yang keluar dalam laporannya dilebihkan sehingga jumlah tersebut tidak sesuai dari jumlah Nota/jumlah uang yang diterima oleh petani/penjual jadi terdapat transaksi fiktif yang mana tidak terdapat penjualan namun Terdakwa membuat laporan pengeluaran di Excel;

Menimbang, bahwa Bahwa benar Terdakwa melakukan pembayaran dan transaksi fiktif dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Nama pada kwitansi	laporan penginputan pengeluaran Kas (Rp)	Jumlah harga dan diterima penjual (Rp)	Selisih (harga penginputan - harga asli) (Rp)
1	08 Mei 2024	Coklat Om	3.740.000,-	1.740.000,-	2.000.000,-
2	07 Mei 2024	1. Coklat Misrun 2. Coklat Ibu	2.872.000,- 2.000.000,-	• 2.012.50 • 0 (Fiktif)	2.860.000
3	6 Mei 2024	Coklat Arip	10.550.000,-	7.750.000	2.810.000,-
4	26 April 2024	Coklat Misrun	5.685.000,-	1.485.000	4.200.000,-
5	24 April 2024	Coklat Om	7.025.000,-	2.025.000,-	5.000.000,-
6	23 April 2024	Coklat Om	2.375.000,-	375.000,-	2.000.000,-
7	22 April	Coklat	5.950.000,-	225.000,-	5.725.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2024	Rendy			
8	06 April 2024	Cengkeh Uman	8.688.000,-	2.528.900	6.159.100,-
9	05 April 2024	Cengkeh Musran	2.960.000,-	960.000,-	2.000.000,-
10	04 April 2024	1. Cengkeh Iman 2. Mente Kemiri Raup	2.835.000,- 5.595.000,-	1.836.000,- 4.289.250,-	1.449.850,-
11	02 April 2024	Cengkeh Om	8.496.000,-	3.496.900,-	4.999.100,-
12	01 April 2024	1. Cengkeh Ludin 2. Kemiri Con	8.543.000,- 6.070.000,-	8.043.300,- 1.070.700,-	5.499.000,-
13	23 Maret 2024	Menten Marten	2.580.000,-	1.080.000,-	1.500.000,-
14	22 Maret 2024	Cengkeh Om Rin	4.915.000,-	1.915.200,-	2.999.800,-
15	20 Maret 2024	Cengkeh Taufik	6.024.000,-	5.024.350,-	999.650,-
16	18 Maret 2024	Pala, B Pala Hasna	7.395.000,-	738.000,-	6.657.000,-
17	09 Maret 2024	Kemiri Dion	4.264.000,-	1.264.000,-	3.000.000,-
18	09 Maret 2024	Coklat Om Jen	1.879.000,-	1.742.500	136.500,-
19	08 Maret 2024	Cengkeh Wiwin	3.535.000,-	2.535.000,-	1.000.000,-
20	06 Maret 2024	Cengkeh Adam	5.573.000,-	5.473.000,-	100.000,-
21	05 Maret 2024	1. Cengkeh Abu 2. Muhmin	2.815.000,-	1.898.000,- 117.000,-	800.000,-
22	04 Maret 2024	Cengkeh Rafli	8.070.000,-	3.068.000,-	5.002.000,-
23	26 Februari 2024	Cengkeh Hat	2.858.000,-	2.028.000,-	830.000,-
24	22 Februari 2024	Cengkeh Mus	5.250.000,-	2.249.000,-	3.001.000,-
25	21 Februari 2024	Cengkeh Om	4.873.000,-	1.872.000,-	3.001.000,-
26	19 Februari 2024	Cengkeh Ham	8.980.000,-	8.260.650,-	699.350,-
27	09	Cengkeh	9.690.000,-	7.692.300	1.997.700,-

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Februari 2024	Natal			
2	02	1. Cengkeh	18.724.000,-	12.975.900,-	10.748.100,-
8	Februari 2024	Tangkai P Aho	15.709.000,-	10.709.650,-	
		2. Cengkeh Anwar			
2	26	1. Cengkeh	5.880.000,-	533.400,-	2.055.000,-
9	Januari 2024	Ucup	4.006.000,-	2.006.600,-	
		2. Cengkeh Dina			
3	25	Cengkeh Om	4.364.000,-	1.364.250,-	2.999.750,-
0	Januari 2024				
3	24	Cengkeh Uce	5.548.000,-	Fiktif	5.548.000,-
1	Januari 2024				
3	23	Cengkeh Andi	4.104.000,-	1.104.900,-	2.999.100,-
2	Januari 2024				
3	13	Cengkeh Sukran	6.633.000,-	5.533.500,-	1.099.500,-
3	Januari 2024				
3	11	Cengkeh Suuran	2.816.000,-	2.116.800,-	699.200,-
4	Januari 2024				
3	09	Cengkeh Fani	3.596.900	569.900,-	2.999.750,-
5	Januari 2024				
3	08	Cengkeh Sukuran	56.794.000,-	53.794.000,-	3.000.000,-
6	Januari 2024				
3	29	Cengkeh Tangkai Glen	1.934.000,-	927.100,-	609.400,-
7	Desember 2023			397.500,-	
3	28	Cengkeh Iswan	7.278.000,-	2.278.400,-	4.999.600,-
8	Desember 2023				
3	27	Cengkeh Gito	4.848.000,-	3.848.100,-	999.900,-
9	Desember 2023				
4	18	Cengkeh P Bisrap	2.482.000,-	2.412.300,-	69.700,-
0	Desember 2023				
4	14	Cengkeh Fiko	8.242.000,-	3.238.200,-	5.003.800,-
1	Desember 2023				
4	13	Cengkeh Budi	19.878.000,-	17.573.150,-	2.304.850,-
2	Desember 2023				

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	11	Cengkeh	5.005.000,-	3.005.700,-	1.999.300,-
3	Desembe r 2023	Fadel			

Menimbang, bahwa Terdakwa melebihi uang dari Nota yang seharusnya dibayar untuk dipakai pribadi sejak bulan Juni 2023 sampai dengan 8 Mei 2024 sehingga korban mengalami kerugian sejumlah Rp139.000.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, uang sejumlah Rp139.000.000,00 (serratus tiga puluh sembilan juta rupiah) yang merupakan uang dari kas CV. Kokoa Emas yang Terdakwa ambil untuk kepentingan pribadinya Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa **sub unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di gudang CV. Cocoa Emas milik Tomas Saputra Wongso Alias Tomas sebagai kasir, yang memiliki tugas melakukan pembayaran kepada masyarakat yang menjual hasil bumi (coklat, cengkeh, kemiri dan pala) sehingga uang yang ada di kas kasir diberikan tanggung jawab oleh korban untuk melakukan pembayaran, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa **sub unsur “tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membuat Laporan Pengeluaran yang diinput dalam Microsoft Excel yang tidak sesuai dengan besaran jumlah Nota timbangan, yang mana oleh Terdakwa terhadap Jumlah angka uang yang keluar dalam laporannya dilebihkan sehingga jumlah tersebut tidak sesuai dari jumlah Nota/jumlah uang yang diterima oleh petani/penjual jadi terdapat transaksi fiktif, atas perbuatannya tersebut Terdakwa menikmati uang yang diinput fiktif oleh Terdakwa untuk digunakan jalan-jalan dan belanja online, sehingga Perbuatan tersebut telah dikehendaki oleh Terdakwa dan sebagai orang yang dewasa Terdakwa mengetahui dan mengisyafi bahwa perbuatannya tersebut menimbulkan kerugian kepada korban, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” dalam pasal ini telah terpenuhi;**

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Prg



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman yang seringan-ringannya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan membahas lebih lanjut akan tetapi dipertimbangkan bersama-sama dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf maka, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif berisi “Hakim Menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif apabila terpenuhi salah satu dari tindak pidana dibawah ini sesuai **huruf c yaitu tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan**, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun”;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan korban menerangkan bahwa sudah memaafkan Terdakwa dan meminta hukuman seringan-ringannya kepada Terdakwa serta di persidangan terjadi Kesepakatan Perdamaian, yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Kesepakatan Damai tanggal 23 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama/Korban yaitu Tomas Saputra Wongso dan Pihak Kedua/Terdakwa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA telah memaafkan kesalahan PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA tidak akan menuntut ganti rugi apapun terkait dengan permasalahan kerugian pembelian hasil bumi kurang lebih senilai Rp 139.800.000,00 (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) kepada PIHAK KEDUA;



2. PARA PIHAK menyatakan sepakat untuk penyelesaian secara damai dan tidak memiliki masalah apapun dikemudian hari.

selanjutnya atas dasar tersebut Majelis Hakim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif untuk memulihkan hubungan baik antara Terdakwa dan korban sehingga dengan adanya perdamaian dalam persidangan ini diharapkan Terdakwa dan Korban kembali keadaan seperti sebelum terjadinya tindak pidana;

Menimbang bahwa penerapan prinsip Keadilan Restoratif tidak bertujuan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana serta penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan untuk memberi efek jera terhadap Terdakwa dan mencegah terjadi perbuatan yang sama di masyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan sosial;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa di tahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandaasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 43 (empat puluh tiga) lembar print out dari penginputan data uang keluar melalui Microsoft Excel yang diinput oleh Terdakwa dan fotokopi dari buku besar hasil penimbangan barang (cengkeh, coklat, pala dll) dan 49 (empat puluh Sembilan) Nota pembelian barang (cengkeh, coklat, pala dll) CV. Cocoa Emas dari petani, merupakan barang milik korban yang masih digunakannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Tomas Saputra Wongso Alias Tomas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Tomas Saputra Wongso Alias Tomas mengalami kerugian sejumlah 139.800.000,00 (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan Terdakwa sudah dimaafkan oleh Saksi Tomas Saputra Wongso Alias Tomas serta telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan korban di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tresya Aprilia Alias Dilla** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Tresya Aprilia Alias Dilla** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 43 (empat puluh tiga) lembar print out dari penginputan data uang keluar melalui Microsoft Excel yang diinput oleh Tresya Aprilia dan fotokopi dari buku besar hasil penimbangan barang (cengkeh, coklat, pala dll);
 - 49 (empat puluh Sembilan) Nota pembelian barang (cengkeh, coklat, pala dll) oleh CV. Cocoa Emas dari petani;

Dikembalikan kepada Saksi Tomas Saputra Wongso Alias Tomas;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, oleh kami, Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Venty Pratiwi, S.H., M.H., Riwandi,

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam **sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 November 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marturasi Pakpahan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Ayu Puspita Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d/

Venty Pratiwi, S.H.,M.H.

T.t.d/

Zainal Ahmad, S.H.

T.t.d.

Riwandi, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d/

Marturasi Pakpahan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)